



P U T U S A N

Nomor 147 / PDT / 2018 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BAIQ MURNI Alias BAIQ MURNIATI, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 55 tahun, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. **AGUS SUGIARTO, SH., MH.,**
2. **YENNI LAILATUN, S.Pd., S.H.,**

para Advokat pada Kantor Hukum “**AGUS SUGIARTO, SH., MH., & PARTNERS**” beralamat di Jl. Gili Gde Villa Udayana Blok A No. 5 Lingkungan Suradadi Barat Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang – Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2018 yang telah diregister di kepaniteraan **Pengadilan Negeri Klas I^B Selong Nomor : 242/HK/BD.HT.08.01.SK/VIII/2018/PN.Sel**, tanggal 8 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**

MELAWAN

Hj. BAIQ MAISUN, Jenis kelamin : Perempuan, beralamat di Dusun Dayan Peken Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. **H. HULAIN,SH.;**
2. **ALIMUDIN,SH.;**
3. **DENI RAHMAN,SH.,**

Lawyer/Pengacara dan Legal Consultant pada “**LAW OFFICE H. HULAIN,SH. & PARTNERS**”. Kantor Pusat : di Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No. 12, Pancoran, Jakarta Selatan, Call/SMS : 081918199111, Whatsapp. : 087763111113, Website : Error! Hyperlink reference not valid. E-Mail : hulain.lawoffice@gmail.com Kantor Cabang : Jalan

Halaman 1 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, 83611. E-Mail : hulain.lawyer1969@gmail.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007/K.Pdt./LO-HN/LTM/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 04 – 04 - 2018 Nomor : 109/HK/HT.08.01.SK/IV/2018/PN.Sel. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 September 2018 Nomor 147/PDT/2018/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 2 Agustus 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Maret 2018 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Sel telah mengajukan dalil-dalil gugatan dan dengan perbaikan gugatan pada tanggal 19 April 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah sebidang tanah sawah yang terletak di subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 ha atau 23 Are, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II, atas nama Baiq Murniyati (Penggugat);
2. Bahwa kepemilikan atas tanah sawah *a quo*, diperoleh Penggugat melalui peristiwa Perdata, yaitu Jual Beli antara Penggugat selaku Pembeli dengan Inaq Masnin selaku Penjual, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Loyok Nomor : 400.5/153/Kesra/2018, tanggal 19 Februari 2018, dan Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 7 Februari 2018;
3. Bahwa tanah sawah milik sah dari Penggugat yang dibelinya dari Inaq Masnin memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Lalu Suparlan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sabran;

Halaman 2 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Aminolah dan H. Lalu Abdul Karim; dan
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Muhlis;

Untuk selanjutnya point 3 tersebut di atas disebut sebagai : **“obyek sengketa”**; dalam perkara ini;

4. Bahwapasca pembelian tanah sawah milik sah dari Penggugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, tanah sawah *a quo* dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat untuk bercocok tanam, dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan keluarganya;

5. Bahwa secara hukum, terhadap tanah sawah milik sah Penggugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat hingga tanggal 8 Februari 2007, sebab setelah tanggal 8 Februari 2007 *a quo*, tanah sawah milik sah Penggugat telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat, tanpa hak dan secara melawan hukum hingga saat ini;

6. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah sawah milik sah Penggugat hingga saat ini seluruhnya, yaitu 0,23 ha atau 23 Are dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh Tergugat, dan hasilnya diambil serta dinikmati sendiri oleh Tergugat;

7. Bahwa selama penguasaan tanah sawah tanpa hak dan dengan cara melawan hukum milik sah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah kehilangan lahan pertanian selama ± 11 tahun lamanya, dan selama ± 11 tahun lamanya Penggugat tidak dapat mengerjakan tanah sawah miliknya secara bebas dan merdeka, serta tidak dapat menikmati hasil tanah sawah miliknya, sehingga selama ± 11 tahun itulah Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat;

8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klas I^B Selong, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah milik sah Penggugat yang dikuasainya sejak tahun 2007, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat tidak juga mau mengembalikan tanah sawah *a quo* kepada Penggugat, bahkan sebaliknya tanah sawah yang merupakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang sah Penggugat yang diperolehnya dari hasil Jual Beli dengan Inaq Masnin tetap

dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, tanpa mau memperdulikan peringatan yang telah Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa perbuatan Tergugat *a quo* telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi Penggugat, dan hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu :

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat :

Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang hak milik, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata C.q.Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II, seluas 0,230 ha atau 23 Are, atas nama Baiq Murniyati (Penggugat), yang semestinya tanah sawah *a quo* sesuai dengan ketentuan KUH Perdata merupakan hak milik Penggugat secara sah yang dapat dikelola dan dikerjakan secara bebas oleh Penggugat guna dapat diambil hasilnya bagi kehidupan Penggugat sehari-hari;

b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan:

Bahwa Tergugat telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak Penggugat sebagai pemilik tanah sawah yang sah secara hukum, yang diperoleh Penggugat dari Jual Beli dengan Inaq Masnin, dengan menguasai tanah sawah milik Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, serta mengolah dan mengerjakan tanah sawah *a quo* untuk kemudian hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat, tanpa mau peduli kepada Penggugat selaku Pemilik tanah sawah yang sah secara hukum;

c. Bertentangan dengan **Asas Iktikad Baik**,

Bahwa Tergugat dari awal penguasaan tanah sawah milik Penggugat, yaitu dari tahun 2007 (selama ± 11 tahun) terbukti tidak memiliki iktikad baik kepada Penggugat (Iktikad buruk), yaitu Tergugat ingin memiliki dan menguasai tanah sawah milik Penggugat tanpa hak dan dengan cara

Halaman 4 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum tanpa melalui peristiwa Perdata sebagaimana yang telah di tentukan dalam KUH Perdata, dan hingga saat ini Tergugat tidak juga mau menyerahkan atau mengembalikan tanah sawah *a quo* kepada Penggugat dan masih menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat seluas 0,23 ha atau 23 Are; 10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa :

a. Kerugian Materiil, berupa :

1) Sebidang tanah sawah yang dikuasai Para Tergugat secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum, yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 256 seluas 0,9167 Ha atau 91,67 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Lalu Suparlan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sabran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Aminolah dan H. Lalu Abdul Karim; dan
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Muhlis;

Yang hingga saat ini, yaitu selama ± 11 tahun tanah sawah *a quo* masih dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat tanpa hak dan dengan melawan hukum, **harus dikembalikan dan diserahkan kembali** kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah *a quo*;

2) Bahwa selama kurun waktu ± 11 tahun lamanya, yaitu sejak tahun 2007, Para Tergugat telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah milik Penggugat, dan hasil dari tanah sawah *a quo*, diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat, adapun kerugian materiil Penggugat selama ± 11 tahun dapat dirincikan sebagai berikut :

- Hasil penanaman padi tanah sawah per-musim (per 4 bulan) adalah 5 (Lima) Ton x 3 musim dalam 1 tahun adalah 1,5 Ton x Rp 4.300.000,- (harga/per Ton) adalah Rp 6.150.000,- x 11 tahun = **Rp 67.650.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan



dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena lahan pertanian berupa tanah sawah Penggugat yang diperolehnya dari Jual Beli dengan Inaq Masnin, yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian Penggugat telah di kuasai Tergugat tanpa hak dan dengan melawan hukum selama kurun waktu ± 11 tahun, hingga saat ini, dan karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas tanah sawah *a quo*, sehingga akibat dari kehilangan hak *a quo* sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

11. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat kepada pihak lain, serta harta kekayaan milik Tergugat, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa:

a. sebidang tanah sawah yang terletak di subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 ha atau 23 Are, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II, atas nama Baiq Murniyati (Penggugat);, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Lalu Suparlan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sabran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Aminolah dan H. Lalu Abdul Karim; dan
- Sebelah Barat: Tanah sawah milik H. Muhlis;

b. Harta kekayaan milik Tergugat guna membayar dan melunasi kerugian Penggugat, oleh akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, berupa :

Tanah sawah milik Tergugat terletak di Subak Jelisong Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 80 Are;

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum



tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I^B Selong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat, untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah milik sah Penggugat yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II seluas 0,230 ha atau 23 Are, , atas nama Baiq Murniyati;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II seluas 0,230 ha atau 23 Are, , atas nama Baiq Murniyati, dan Surat Keterangan Kepala Desa Loyok Nomor : 400.5/153/Kesra/2018, tanggal 19 Februari 2018, serta Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 7 Februari 2018, dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**;
3. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan hukum** (*onrecht matige daad*) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, berupa :

Halaman 7 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. sebidang tanah sawah yang terletak di subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 ha atau 23 Are, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II, atas nama Baiq Murniyati (Penggugat);, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Lalu Suparlan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sabran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Aminolah dan H. Lalu Abdul Karim; dan
- Sebelah Barat: Tanah sawah milik H. Muhlis;

Untuk dikembalikan Kepada Penggugat.

b. Membayar kerugian materiil sebesar **Rp 67.650.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**; secara tunai kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat, tanpa hak dan dengan melawan hukum, berupa :

a. sebidang tanah sawah yang terletak di subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 ha atau 23 Are, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II, atas nama Baiq Murniyati (Penggugat);, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Lalu Suparlan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Sabran;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Aminolah dan H. Lalu Abdul Karim; dan
- Sebelah Barat: Tanah sawah milik H. Muhlis;

b. Harta kekayaan milik Tergugat guna membayar dan melunasi kerugian Penggugat, oleh akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, berupa :

Halaman 8 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah milik Tergugat terletak di Subak Jelisong Desa KotarajaKecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur seluas ±80 Are;

8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tanggal 1 Februari 2018 sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

a Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa Obyek Sengketa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara waris mal waris yang sudah di Putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 30 Juli 2003 Nomor :504/Pdt.G/2002/PA.SEL yang tercantum pada halaman 9 poin 4.20 dan dalam amar putusan halaman 55 poin 3.20 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 21 Juni 2004 Nomor : 05/Pdt.G/PT.MTR pada halaman 8 poin 3.20 dan dalam amar putusan halaman 34 poin 3.20 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2006 Nomor : 85 K/AG/2005 pada halaman 6 poin 20 dan dalam amar putusan halaman 43 poin 3.20 dan dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tanggal 06 Juni 2008 Nomor : 08 PK/AG/2008 pada halaman 4 poin 20, yang kemudian atas dasar Putusan tersebut (diluar putusan PK) dilaksanakan eksekusi sebagaimana keberadaan bukti T-5 dan T-6 yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini sudah diputus sebagai Obyek Waris yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan untuk diketahui bahwa dalam keempat Putusan tersebut Pihak Penggugat dalam perkara ini bertindak sebagai salah satu **TERGUGAT**, sedangkan Tergugat dalam perkara ini bertindak sebagai salah satu dari **PENGGUGAT (Bukti T-1 s/d T-6)**;

Halaman 9 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selain Obyek Sengketa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara waris mal waris di Peradilan Agama sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) tersebut diatas, ternyata **Obyek Sengketa** juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara Sengketa Hak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/Pdt.G/2006.PN.SEL yang tercantum pada halaman 16 poin 1.6 dan tercantum dalam amar putusan halaman 54 poin 20 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/Pdt.G/2007/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 782.K/Pdt/2008 yang tercantum pada halaman 8 poin 6, dan dari ketiga putusan tersebut menolak gugatan Para Penggugat yang salah satunya adalah Penggugat dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan kaedah norma yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan *"ada atau tidaknya azas nebis in idem, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama"* dan oleh karena itu patut secara hukum kalau gugatan Penggugat harus dinyatakan **Nebis in idem** (Bukti T-7 s/d T-9);--

b Kurang Subyek

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek, karena berdasarkan Putusan Perkara Waris sebagaimana tersebut diatas, bahwa Obyek Sengketa sudah dibagi waris dan menjadi bagian dari **HAJJAH BAIQ MAISUM** seluas : 65 are dan **Almarhum BAIQ MARIANI** mendapat bagian seluas : 65 are, akan tetapi karena **Almarhum BAIQ MARIANI** sudah meninggal dunia, maka seharusnya Penggugat menarik ahli waris dari **BAIQ MARIANI** yaitu : **LALU SONY dan LALU BAJANG WANEN** sebagai para pihak dalam perkara ini, karena secara hukum siapapun yang menguasai obyek sengketa secara nyata atas dasar alas hak yang jelas harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1072.K/Sip/1982 yang berbunyi : *"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa"*);

Halaman 10 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



2. Bahwa **Obyek Sengketa** dalam perkara ini merupakan salah satu dari Obyek Sengketa dalam perkara waris yang sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 30 Juli 2003 Nomor :504/Pdt.G/2002/PA.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 21 Juni 2004 Nomor : 05/Pdt.G/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 April 2006 Nomor : 85 K/AG/2005 dan dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI tanggal 06 Juni 2008 Nomor : 08 PK/AG/2008 yang menjadi dasar atau acuan para ahli waris untuk mengadakan bagi waris, namun sampai saat ini kesemua obyek harta warisan yang telah ditetapkan sebagai tanah warisan dalam putusan perkara waris tersebut belum pernah diadakan perdamaian bagi waris secara formil, sehingga secara hukum semestinya Penggugat harus menarik semua ahli waris dari almarhum H. L. MUHLIS sebagai para pihak dalam perkara ini. Adapun Ahli Waris dari H. L. MUHLIS yang tercantum dalam putusan perkara waris yang seharusnya juga ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, yaitu :

a) Para Penggugat, yaitu :

- 1) HAJJAH BAIQ MAISUN BINTI H. MUHLIS
- 2) BAIQ MARIANI BINTI H. MUHLIS
- 3) BAIQ MURGIATI BINTI H. MUHLIS
- 4) HAJJAH BAIQ SUMARWI BINTI H. MUHLIS
- 5) LALU SUPARLAN,SE BIN H. MUHLIS;
- 6) HAJI LALU PADLIN BIN H. MUHLIS;
- 7) BAIQ SANTRI HIJRIATI BINTI H. MUHLIS
- 8) BAIQ DESTIA IMANI BINTI H. MUHLIS.

b) Para Tergugat, yaitu :

- 1) HAJI LALU SURYA DARMA BIN H. MUHLIS
- 2) Ir. LALU RUSLAN BIN H. MUHLIS;
- 3) BAIQ MURTI BINTI H. MUHLIS;
- 4) BAIQ MURNI BINTI H. MUHLIS

3. Bahwa karena Penggugat tidak menarik semua ahli waris H. L. MUHLIS yang tercantum sebagai para pihak dalam perkara waris tersebut sebagai para pihak dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 yang mendalilkan Obyek Sengketa adalah miliknya dengan mendalilkan Pipil Nomor 23, Persil/Blok Nomor 168 sebagai dasar kepemilikan adalah tidak benar, karena Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari Almarhum H. L. MUHLIS yaitu orang tua dari Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan adanya Putusan perkara waris tersebut di atas yang sudah membuktikan, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan dari Almarhum H. L. MUHLIS yang harus dibagi waris oleh semua ahli warisnya. Terlebih kalau dilihat dari umur Penggugat ketika gugatan ini diajukan baru berumur 55 tahun dan sangat tidak mungkin Obyek Sengketa tercantum di dalam Pipil atas nama Penggugat, karena Pipil berdasarkan klasiran pertama di distrik Lombok Timur tahun 1939 - 1950, yang baru kemudian pengakuan hak dalam bentuk pipil itu baru diterbitkan sejak NTB dan Kabupaten Lombok Timur berdiri pada tahun 1958, artinya jika seseorang mengklaim dirinya memiliki suatu obyek tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka secara yuridis orang yang diberikan hak atas suatu tanah oleh pemerintah pada saat itu adalah warga negara Indonesia yang sudah dewasa yaitu berusia minimal 17 tahun pada tahun 1958 dan jika dihubungkan dengan umur Penggugat pada saat ini yang berumur 55 tahun yang berarti Penggugat lahir pada sekitar tahun 1963, artinya ketika warga negara yang berusia 17 tahun pada tahun 1958 tersebut mendapatkan pengakuan hak atas tanah ternyata **Penggugat** belum lahir, lalu dari mana Penggugat bisa mengklaim memiliki tanah yaitu **Obyek Sengketa** dengan dasar kepemilikan berupa pipil sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Dan kalau sekiranya Pipil tersebut tetap diklaim sebagai dasar kepemilikan Penggugat atas Obyek Sengketa, maka sudah tentu secara hukum patut dicurigai sebagai **PIPII PALSU dan/atau YANG DIPALSUKAN** yang harus dipertanggung jawabkan secara **PIDANA** oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



4. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 2 yang mendalilkan **Obyek Sengketa** diperoleh dengan cara membeli dari INAQ MASNIN adalah tidak benar, karena Obyek Sengketa sudah secara jelas dan secara hukum sudah di putus dalam perkara waris sebagai harta peninggalan dari Almarhum H. L. MUHLIS yang harus dibagi waris oleh para ahli warisnya dan atas pengakuan Penggugat tersebut tidak dijabarkan secara detail bahwa kapan dan tahun berapa Obyek Sengketa dibeli, karena kalau hanya mengacu dengan keberadaan Surat Keterangan Kepala Desa Loyok Nomor : 400.5/153/Kesra/2018 tanggal 19 Februari 2018 tidak menjamin kalau Obyek Sengketa benar-benar milik Penggugat, karena pada saat ini banyak sekali Surat Keterangan yang diterbitkan oleh beberapa Kepala Desa dengan motif bisnis atau transaksional atau demi meraih keuntungan semata dan oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk menghadirkan Kepala Desa sebagai saksi dalam perkara ini dengan disertai dokumen desa yang dijadikan sebagai pedoman atas dasar untuk menerbitkan Surat Keterangan tersebut, karena kalau hanya mengacu pada Surat Keterangan tersebut sifatnya hanya sepihak, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan Surat Keterangan tersebut sebagai suatu alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan bukti;
5. Bahwa batas-batas dari Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 3 memang benar, akan tetapi batas di sebelah timur salah, karena tidak ada tanah dari Padlin sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
6. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 4 adalah tidak benar, karena Obyek Sengketa sama sekali tidak pernah dikuasai atau dikerjakan oleh Penggugat, karena Obyek Sengketa selalu dikuasai dan dikerjakan oleh Almarhum H. L. MUHLIS semasa hidupnya dengan mempekerjakan penggarap yang bernama Bapak Mami dan Bapak Kur atas perintah H. L. MUHLIS;
7. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 5, 6 dan 7 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena **Obyek Sengketa** sama sekali tidak pernah dikuasai atau dikerjakan oleh Penggugat, karena selalu dikuasai dan dikerjakan oleh Penggarap atas perintah H. L. MUHLIS, dan baru mulai dikerjakan oleh H. L. SURYADARMA semenjak H. L. MUHLIS

Halaman 13 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan itupun masih tetap dikerjakan oleh penggarap yang bernama Bapak Mami dan Bapak Kur yang kemudian baru dikuasai dan dikerjakan oleh HAJJAH BAIQ MAISUM dan BAIQ MARIANI setelah eksekusi selesai dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2007 dan penguasaan yang dilakukan oleh HAJJAH BAIQ MAISUM (TERGUGAT) dan BAIQ MARIANI atas dasar dan legalitas Putusan dan Eksekusi yang sebelumnya justru Obyek Sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh H. L. SURYADARMA yang menjadi salah satu Tergugat dalam perkara Waris tersebut dan karena ketidakpuasan Penggugat dalam perkara ini, kemudian Penggugat (BAIQ MURNIATI ALIAS BAIQ MURNI) bersama-sama dengan H.L. SURYADARMA dan Ir. LALU RUSLAN mengajukan gugatan sengketa hak atas Obyek Sengketa dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Selong hingga Kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dan dibuktikan dengan keberadaan 3 (tiga) putusan tersebut yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/Pdt.G/2006.PN.SEL Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/Pdt.G/2007/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 782.K/Pdt/2008 yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat;

8. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 8 adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada, karena bohong besar kalau Penggugat mengklaim dirinya sudah melakukan segala upaya yang patut dan beberapa kali meminta kepada Tergugat, karena jangankan pernah meminta kepada Tergugat, bertemu saja dengan Tergugat dan kelompok Penggugat dalam perkara waris tidak pernah mau dan tidak pernah berani, karena Penggugat ketakutan, apalagi untuk meminta sesuai dalilnya, karena kalau Penggugat berani melakukan itu justru itu yang diharapkan oleh Tergugat dan/atau Kelompok Penggugat dalam perkara waris, akan tetapi sangat mustahil Penggugat mau dan berani melakukan hal itu, karena kalau Penggugat berani, maka Tergugat dan/atau Kelompok Penggugat dalam perkara waris tersebut pasti akan meminta Penggugat untuk mengembalikan Obyek Eksekusi Perkara Waris yang belum mau diserahkan seluas 1,8 Hektar oleh Penggugat dan hal itu pasti akan diambil lagi oleh Tergugat dalam perkara ini bersama-sama dengan kelompok Penggugat dalam perkara waris tersebut;

Halaman 14 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 8 dan 9 yang mendalilkan, bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan Penggugat menderita kerugian akibat penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar, karena bagaimana mungkin Tergugat bisa merugikan Penggugat, karena Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat bersama Almarhum BAIQ MARIANI bukan dikuasai secara melawan hukum, karena sudah jelas penguasaan Tergugat bersama Almarhum BAIQ MARIANI (sekarang dikuasai oleh ahli warisnya) didasari atas dasar dan legalitas Putusan Perkara Waris dan Berita Acara Eksekusi, sehingga sangat mustahil kalau kemudian akibat penguasaan Tergugat dan BAIQ MARIANI yang didasari atas adanya legalitas Putusan Waris dan Berita Acara Eksekusi tersebut diklaim merugikan Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk diterima;

10. Bahwa dalil Penggugat pada posita selebihnya tidak benar dan tidak beralasan hukum untuk diterima, karena sudah jelas secara hukum, bahwa penguasaan Tergugat bersama BAIQ MARIANI didasari atas dasar dan legalitas Putusan perkara waris dan Berita Acara Eksekusi dan bukan merupakan penguasaan dilakukan secara melawan hukum;

Berdasarkan uraian/alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan

Halaman 15 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 2 Agustus 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.989.000,- (Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor. 33/PDT.BD/2018/PN.Sel, tanggal 8 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Sel, tanggal 2 Agustus 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 33/PDT.BD/2018/PN.Sel. telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat ;

Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Agustus 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam Putusannya pada hal. 29 alinea 3, 4, 5 dan 6 yang menyatakan :
"Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas."
"Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tanah sengketa adalah milik Penggugat asal beli dari Inaq Masnin tetapi kemudian diserobot dan dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum."

Halaman 16 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



“Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi BAIQ SUMERAT dan saksi BAIQ NURUL AINI”.

“Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah bukan milik Penggugat tetapi bagian tanah waris almarhum H. LALU MUHLIS, orang tua Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya yang lain yang telah ada putusan pembagian waris di Pengadilan Agama Selong, dst ...”

Bahwa pertimbangan *Judex Factie a quo* sangat jelas salah dan keliru serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sebab bagaimana mungkin pertimbangan *Judex Factie* di atas langsung *menjustice* bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa milik sah Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan hanya menerima bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat saja yang secara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bukti-bukti a quo tidak didukung oleh keterangan saksi dari Terbanding/Tergugat, sebab saksi yang diajukan bukan merupakan saksi azas “Unus Testis Nulus Testis” serta tidak satu point-pun terdapat dictum yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam putusan a quo, dan fatalnya lagi *Judex Factie* tidak mempertimbangkan serta membandingkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat yang di dukung oleh keterangan saksi-saksi dari Pembanding/Penggugat sehingga telah mampu membantah eksepsi dari Terbanding/Tergugat dalam persidangan;

Selain tersebut di atas, dalam pertimbangan *Judex Factie a quo* tidak menguraikan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dalam perkara ini, dasar hukum dari pertimbangan a quo yang merupakan unsur-unsur yang wajib harus terpenuhi dalam setiap putusan yang dibuat oleh *Judex Factie*, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur a quo terbukti bahwa pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak cukup memberikan pertimbangan hukum, sehingga telah salah dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa selain itu pula, *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam Putusannya pada hal. 30 alinea 1, 2 dan 3 yang menyatakan “ bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat



mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-9 dan seorang saksi yaitu saksi ZAINUDDIN.”

Bahwa dalam perkara ini secara hukum *Judex Factie* tidak dapat mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, sebab alat bukti berupa keterangan saksi harus sesuai dengan azas “Unus Testis, Nulus Testis” yang artinya 1 (satu) orang saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak sesuai dengan azas tersebut, maka alat bukti berupa keterangan saksi tidak sesuai dengan hukum acara dan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian secara fakta hukum dalam perkara ini Terbanding/Tergugat dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi, berarti tidak mengajukan saksi, sedangkan setiap bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam perkara ini harus dikuatkan oleh keterangan saksi dari Terbanding/Tergugat, sehingga keterangan saksi a quo tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam perkara ini, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Factie* pada poin-poin selanjutnya haruslah ditolak karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

“Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mengajukan provisi agar memerintahkan Tergugat untuk menghentikan deluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah milik sah Penggugat, dst ...”

“Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa petitum permohonan provisi tersebut tidaklah beralasan dan tanpa didukung bukti selama persidangan sehingga haruslah ditolak”.

Bahwa oleh karena alat bukti berupa keterangan saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat tidak sesuai dengan azas, maka secara hukum Terbanding/Tergugat tidak dapat menepis gugatan Pembanding/Penggugat, sehingga *Judex Factie* telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa selanjutnya, pertimbangan *Judex Factie a quo* sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum, sebab bukti-bukti tertulis dan keterangan dari saksi-saksi yang Pembanding/Penggugat ajukan dalam perkara ini telah mampu membuktikan bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 23 Are atas nama Baiq Murniyati merupakan milik sah Pembanding/Penggugat, dan

Halaman 18 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



telah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang Pembanding/Penggugat ajukan, sehingga apabila *Judex Factie* menyatakan provisi Penggugat tidak beralasan hukum itu merupakan pertimbangan yang mengada-ada, sebab tidak ada dasar hukum *Judex Factie* untuk menolak provisi dari Pembanding/Penggugat, sedangkan dalam perkara ini alat bukti Terbanding/Tergugat telah melanggar azas sehingga dapat dinyatakan Terbanding/Tergugat sama sekali tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum dari pertimbangan hukum *Judex Factie*, lalu apa dasar hukum *Judex Factie* menyatakan provisi Pembanding/Penggugat harus ditolak, ataukah sebaliknya *Judex Factie* hanya mencari-cari kesalahan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini, dan tidak memberi penilaian secara obyektif tentang posisi perkara yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yang penting Pembanding/Penggugat dikalahkan, sehingga hal ini sangat membahayakan dalam proses penegakkan hukum saat ini, sehingga tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

3. Bahwa demikian pula pertimbangan *Judex Factie* pada hal. 30 alinea 4. 5, dan hal 30-31 alinea 6 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI

“Bahwa dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

“Bahwa Eksepsi Tergugat dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Bahwa obyek sengketa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara waris mal waris yang sudah di Putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 30 Juli 2003 Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA. SEL, yang tercantum pada halaman 9 poin 4.20 dan dst ...”

Bahwa demikian pula halnya bukti-bukti tertulis yang menjadi pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas, secara fakta hukum tidak didukung oleh keterangan saksi, sehingga terbukti *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa selain itu, fakta hukum yang harus dinilai dan diperhitungkan dalam persidangan harus berdasarkan fakta-fakta yang konkrit dan relevan, yaitu

Halaman 19 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



secara jelas dan nyata telah membuktikan suatu keadaan yang memiliki kaitan langsung dengan perkara yang disengketakan, yang artinya bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Terbanding/Tergugat dalam perkara ini, dari bukti T-1 s/d T-9 yang menjadi dasar hukum pertimbangan *Judex Factie* secara fakta hukum tidak memiliki kaitan dengan obyek perkara, dan telah terbantahkan dengan bukti P-3, berupa Surat Keterangan Jual Beli, Tanah Pertanian berupa sawah, tertanggal 25 September 1978, dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi, Pipil No. 23 Persil No. 169 Klas II, atas nama Baiq Murniyati, yang di kuatkan oleh keterangan saksi Baiq Sumerat, sehingga bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat yang menjadi dasar hukum pertimbangan *Judex Factie* secara fakta hukum telah terbantahkan kebenarannya, dengan demikian terbukti pertimbangan *Judex Factie* pada point ini tidak beralasan hukum, karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 624.K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971;

4. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 31-32 alinea 1 yang menyatakan “bahwa selain obyek sengketa sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara waris mal waris di Peradilan Agama sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) tersebut di atas, ternyata Obyek Sengketa juga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara Sengketa Hak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/Pdt.G/2006/PN. SEL dst ...”.

Bahwa demikian pula halnya bukti-bukti tertulis tersebut di atas yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Factie*, secara fakta hukum tidak didukung oleh keterangan saksi, sebab saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat tidak memenuhi azas dan melanggar hukum acara, sehingga terbukti *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa selain itu pula, menurut ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, suatu Perkara baru dapat dikatakan *Nebis In Idem* apabila semua syarat dalam Pasal 1917 KUHPerdata telah terpenuhi, yaitu :

- Obyek gugatannya sama dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Subyek hukumnya sama; dan
- Dalil-dalil posita gugatannya sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, dan tidak memberikan pertimbangan secara cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang Pemanding/Penggugat ajukan dalam perkara ini, yang secara hukum dapat dikaji dengan menguraikan unsur-unsur Pasal 1917 KUH Perdata bila dikaitkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemanding/Penggugat, suatu perkara dapat dikatakan *Nebis In Idem*, maka perkara a quo harus memenuhi unsur pasal a quo, namun faktanya dalam perkara ini yang terungkap dalam persidangan adalah :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah antara Baiq Murni alias Baiq Murniati selaku Penggugat dengan Hj. Baiq Maesun selaku Tergugat, dan tidak ada pelibatan pihak lain atau subyek yang sama dengan perkara sebelumnya sehingga dengan demikian perkara ini tidak dapat dikategorikan dalam unsur Pasal 1917 KUHPerdata, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dikatakan mengandung *Nebis In Idem*;
- Bahwa secara fakta hukum pula dalam perkara ini dalil-dalil gugatannya tidak sama/berbeda dengan perkara sebelumnya, sehingga dengan demikian perkara ini tidak dapat dikategorikan dalam unsur Pasal 1917 KUHPerdata, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dikatakan

mengandung *Nebis In Idem*;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102.K/Sip/1972, yang menyatakan : “Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak Dalam Perkara yang sudah diputus lebih dahulu maka tidak ada “*nebis in idem*”.

Bahwa demikian pula halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1121.K/Sip/1973, yang menyatakan: “Perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara Nomor : 597/Perd/1971/PN. Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada “*nebis in idem*” .

Sehingga apabila satu unsur *nebis in idem* saja tidak terpenuhi dalam suatu gugatan, sebagaimana dalam Pasal 1917 KUH Perdata, maka gugatan tidak dapat dikatakan mengandung *nebis in idem*, sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara ini, yang telah salah dan keliru dalam

Halaman 21 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum, sehingga dengan demikian telah terbukti, bahwa dalam perkara ini, **Para Pihak berbeda, dan alasan/dalil gugatan berbeda**, dengan demikian gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini **tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung *nebis in idem***, sehingga hal ini telah membuktikan bahwa *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 32 alinea 1 yang menyatakan :

Kurang Subyek

“Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek, karena berdasarkan Putusan Perkara Waris sebagaimana tersebut di atas, bahwa obyek sengketa sudah dibagi waris dan bagian dari HAJJAH BAIQ MAISUM seluas : 65 are dan Almarhum BAIQ MARIANI mendapat bagian seluas : 65 are, akan tetapi karena Almarhum BAIQ MARIANI sudah meninggal dunia, maka seharusnya Penggugat menarik ahli waris dari BAIQ MARIANI yaitu : LALU SONY dan LALU BAJANG WANEN sebagai para pihak dalam perkara ini, dst ...”

Bahwa sebagaimana pada poin-poin sebelumnya, alat bukti berupa keterangan saksi Terbanding/Tergugat dalam perkara ini tidak memenuhi azas, maka tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, sehingga satu saksi bukanlah saksi, maka apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara ini adalah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, terlebih apa yang dipertimbangkan *Judex Factie* a quo tidak pernah juga diungkapkan oleh saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat dalam persidangan, lalu bagaimana mungkin fakta yang tidak terungkap dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* sebagaimana tersebut di atas, sedangkan fakta sesungguhnya adalah obyek sengketa merupakan milik Penggugat dan bukan merupakan harta warisan sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas, dan terbukti dalam putusan perkara waris tidak satu poin-pun yang menyatakan obyek sengketa merupakan harta warisan, hal mana diperkuat dengan bukti P-3 dan P-4, dan obyek sengketa milik Pembanding/Penggugat saat ini dikuasai oleh Terbanding?Tergugat, dan hal tersebut diperkuat oleh saksi Baiq Sumerat, dan tidak ada lagi pihak lain yang menguasai obyek sengketa a quo, selain Terbanding/Tergugat yang diperkuat oleh saksi Baiq Nurul Aini, sehingga terbukti *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Halaman 22 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 32-33 alinea 2 yang menyatakan “Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini merupakan salah satu dari obyek sengketa dalam perkara waris yang sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 30 Juli 2003 Nomor : 504/Pdt.G/2002/PA. SEL, jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dst ...”.

Bahwa secara fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tersebut di atas tidak satu poin-pun yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari harta warisan dari H. Lalu Muchlis, namun sebaliknya fakta yang terungkap dalam persidangan obyek sengketa merupakan milik sah dari Pembanding/Penggugat berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Baiq Sumerat, dan selain itu pula perkara ini merupakan sengketa hak milik antara Pembanding/Penggugat selaku pemilik sah dengan Terbanding/Tergugat selaku pihak yang menguasai obyek sengketa tanpa hak dengan cara melawan hukum, menurut kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1072.K/Sip/1982, yang menyatakan : “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *faltelijk* menguasai barang-barang sengketa”, lalu bagaimana mungkin Pembanding/Penggugat harus menarik pihak-pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara ini sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam putusan ini, sehingga terbukti *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 33 alinea 1 yang menyatakan : “Bahwa karena Penggugat tidak menarik semua ahli waris H. L. MUHLIS yang tercantum sebagai para pihak dalam perkara waris tersebut sebagai para pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa sebagaimana uraian pada poin sebelumnya, bahwa perkara ini merupakan perkara hak milik antara Baiq Murni selaku pemilik sah obyek sengketa antara Hj. Baiq Maisun selaku pihak yang menguasai obyek sengketa dengan cara melawan hukum, maka telah terbukti pertimbangan hukum *Judex Factie* dalam perkara ini telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta terbukti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum;

Halaman 23 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula halnya pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 34 alinea 1 yang menyatakan : “bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tentang apakah pihak yang ditarik sebagai pihak adalah kurang atau tidak dalam perkara a quo”.

Bahwa secara hukum *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam memberikan penilaian serta tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, terbukti *Judex Factie* hanya memberikan pertimbangan hukumnya pada bukti-bukti tertulis yang diajukan Terbanding/Tergugat yang tidak didukung oleh keterangan saksi, karena alat bukti berupa saksi Terbanding/Tergugat secara hukum bukan merupakan saksi;

Bahwa demikian pula halnya pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 34 alinea 2 yang menyatakan : “bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi BAIQ SUMERAT dan saksi dari Tergugat yaitu ZAINUDDIN bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat dan dikerjakan oleh Pak Sai alias ZAINUDDIN sebagai penyakap atau penggarap”.

Bahwa sebagaimana yang telah terungkap dalam pemeriksaan setempat, Terbanding/Tergugat telah mengakui secara hukum bahwa tanah sawah yang diperkarakan saat ini, benar merupakan obyek sengketa saat ini, dan dalam persidangan telah terungkap bahwa saksi Terbanding/Tergugat yaitu pak Sai alias Zainuddin bukan merupakan saksi, maka secara hukum keterangannya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan selanjutnya keterangan saksi Baiq Sumerat yang berkaitan dengan pak Sai alias Zainuddin merupakan orang yang disuruh oleh Terbanding/Tergugat untuk mengerjakan obyek sengketa dan hasilnya diserahkan kepada Terbanding/Tergugat;

Bahwa demikian pula halnya pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 34 alinea 3, 4 dan 5 yang menyatakan pada alinea 3 : “bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 820.K/Pdt/2016, tanggal 26 Juli 2016 bahwa ‘perkara a quo kurang pihak, masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah sengketa tetapi Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak (*plurium litis consortium*) padahal ini penting karena tidak menyulitkan ketika eksekusi nanti”;

Dan pada alinea 4 menyatakan : “bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim seharusnya penggarap tanah sengketa harus ditarik sebagai pihak

Halaman 24 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa perkara ini karena apabila nanti gugatannya dikabulkan maka siapapun juga tidak boleh menguasai dan mengerjakan tanah sengketa untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat”;

Serta pada alinea 5 menyatakan :”bahwa dapat untuk diterima sedangkan eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi”.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang telah salah dan keliru dalam memberikan penilaian terhadap perkara ini serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sebab secara fakta hukum pak Sai merupakan orang suruhan Terbanding/Tergugat untuk mengerjakan obyek sengketa dan hasil dari tanah sawah a quo diserahkan kepada Terbanding/Tergugat, sehingga antara pak Sai alias Zainuddin merupakan pihak yang sama atau pihak yang satu, dan pak Sai alias Zainuddin merupakan orang suruhan dari Terbanding/Tergugat sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pengerjaan obyek sengketa, namun sebaliknya secara hukum orang yang menyuruh mengerjakan obyek sengketalah yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum, sehingga Terbanding/Tergugatlah yang harus ditarik sebagai Terbanding/Tergugat, sebab Terbanding/Tergugat merupakan pihak yang menguasai dan menyuruh untuk mengerjakan obyek sengketa, bukan harus menarik pak Sai alias Zainuddin yang tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* yang telah salah dan keliru dalam pertimbangannya serta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara ini.

Bahwa demikian pula halnya pertimbangan hukum *Judex Factie* pada hal. 34 alinea 6 dan 7 yang menyatakan pada alinea 6 :

DALAM POKOK PERKARA

”Bahwa karena eksepsi Tergugat dapat diterima maka pokok perkara adalah mengandung cacat hukum formil yaitu kurang pihak tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)”;

Dan alinea 7 menyatakan :”bahwa oleh gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini”.

Bahwa dalam perkara ini telah terbukti *Judex Factie* dalam putusannya telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap seluruh eksepsi Terbanding/Tergugat, yang secara fakta hukum yang telah terungkap dalam

Halaman 25 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bukti-bukti tertulis dari Terbanding/Tergugat tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya berupa saksi, sebab 1 (satu) orang saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat dalam perkara ini, bukanlah merupakan saksi sebagaimana dalam azas hukum, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara dan Peraturan Perundang-undangan, dan selain itu tidak sedikitpun *Judex Factie* memberikan pertimbangan hukumnya terhadap bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Penggugat yang secara fakta hukum dalam persidangan telah mampu menepis bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat.

5. Bahwa oleh karena pada kenyataannya *Judex Factie* telah salah menilai dan mempertimbangkan segala hal yang telah terungkap dalam persidangan, sedangkan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari suatu putusan dalam perkara, dengan demikian apabila dalam suatu putusan tidak lengkap mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai-nilai kekuatan

pembuktian dalam suatu perkara, maka akibatnya putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1)/189 ayat (1) R.Bg dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 yang sering digunakan sebagai dasar menyatakan putusan cacat hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup, terutama terhadap pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan nilai pembuktian secara benar dan tepat serta seksama, sehingga karenanya putusan haruslah dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 672.K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972.

6. Bahwa oleh karena *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan segala hal yang telah terungkap dalam persidangan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Selong Klas I^B dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan lagi.

7. Bahwa atas dasar segala uraian tersebut di atas, maka Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan putusan nomor : 28/Pdt.G/2018/PN. Sel, tanggal 2 Agustus 2018, dan mengabulkan

Halaman 26 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Banding yang Pembanding/Penggugat ajukan dalam perkara ini.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pembanding/Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

----- **MENGADILI** -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong kelas 1^B Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN. Sel, tertanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan Banding ini, dan selanjutnya memberikan putusan sendiri yang putusannya sebagai berikut :

----- **MENGADILI SENDIRI** -----

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat, untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah milik sah Penggugat yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II seluas 0,230 ha atau 23 Are, , atas nama Baiq Murniati.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II seluas 0,230 ha atau 23 Are, , atas nama Baiq Murniati, dan Surat Keterangan Kepala Desa Loyok Nomor : 400.5/153/Kesra/2018, tanggal 19 Februari 2018, serta Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 7 Februari 2018, dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah **Sah**;
3. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)** yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, berupa :

Halaman 27 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sebidang tanah sawah yang terletak di subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 ha atau 23 Are, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II, atas nama Baiq Murniati (Penggugat);, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Lalu Suparlan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Lalu Abdul Karim dan milik Padlin;
- Sebelah Selatan : Parit, Dahulu Tanah sawah milik H. Muhlis, saat ini milik Hj. Baiq Maisun, dan Tanah Sawah milik H. Aminullah; dan
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah sawah milik H. Muhlis, saat ini milik Hj. Baiq Maisun;

Untuk dikembalikan Kepada Penggugat.

c. Membayar kerugian materiil sebesar **Rp 141.900.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** secara tunai kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat, tanpa hak dan dengan melawan hukum, berupa :

a. sebidang tanah sawah yang terletak di subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 ha atau 23 Are, Pipil No. 23, Persil/Blok No. 169, Klas II, atas nama Baiq Murniati (Penggugat);, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik H. Lalu Suparlan;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Lalu Abdul Karim dan milik Padlin;

Halaman 28 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Parit, Dahulu Tanah sawah milik H. Muhlis, saat ini milik Hj. Baiq Maisun, dan Tanah Sawah milik H. Aminullah; dan
- Sebelah Barat : Dahulu Tanah sawah milik H. Muhlis, saat ini milik Hj. Baiq Maisun;

b. Harta kekayaan milik Tergugat guna membayar dan melunasi kerugian Penggugat, oleh akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, berupa : Tanah sawah milik Tergugat terletak di Subak Jelitong Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 80 Are;

8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 33/PDT.BD/2018/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 3 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Faktie Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan Hukumnya sudah tepat dan benar, semua rangkaian dan/atau proses persidangan perkara a quo telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu rangkain dengan putusan perkara A quo sehingga Judex Faktie Pengadilan Negeri Selong sangat tepat menerapkan hukumnya karena **PENGGUGAT/PEMBANDING** tidak dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya yang menyatakan **TERGUGAT/TERBANDING** melakukan Perbuatan Melawan Hukum :

2. Bahwa Judex Faktie Pengadilan Negeri Selong sudah sangat tepat dan benar dimana telah memperimbangkan Bukti T-1 s/d T-6. Yang mana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yakni Zaenuddin, dan sebagian bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Penggugat, diperoleh fakta Persidangan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan sebagian Tanah Pusaka Peninggalan orang tua atau ayah dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** Yakni **H. LALU MUHLIS**, yang mana Tanah Pusaka **H. LALU MUHLIS**. sudah termasuk Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara A quo dan serta masing-masing sudah di bagi waris antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** serta saudara-saudaranya yang lain, dan pembagian waris antara ahli waris **H. LALU MUHLIS** berpedoman sebagaimana bukti T-1 s/d T-5 dan diperkuat dengan bukti T-6 tersebut;

3. Bahwa Judex Faktie Pengadilan Negeri Selong sudah sangat tepat dan benar dimana telah mempertimbangan Bukti Para Tergugat yakni Bukti T-1 s/d T-9, karena sebagaimana Bukti tersebut yang diajukan Tergugat dalam persidangan dan serta bersesuaian dengan saksi Tergugat, dan bersesuaian dengan sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan bahwa tanah obyek sengketa pernah menjadi sebagian tanah sengketa yang diperkarakan di Pengadilan Agama Selong (Waris Mal Waris) dan Pengadilan Negeri Selong (Perbuatan Melawan Hukum) antara Penggugat, Tergugat dan saudara-saudaranya yang lain, dan dengan telah diperkarakan tanah obyek sengketa di Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Negeri Selong antara Penggugat, Tergugat dan saudara-saudaranya yang lain, sehingga tidaklah salah dalam menjadi bagian pertimbangan Majelis hakim Judex Faktie Pengadilan Negeri Selong untuk menerima Eksepsi Tergugat, bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

4. Bahwa tidak beralasan hukum keberatan-keberatan Pembanding dan/atau Penggugat yang menyatakan Judex Faktie salah menerapkan pasal-pasal dalam pertimbangan putusan dalam perkara A quo, sebagaimana jawaban dalam Kontra Memori Tergugat/Terbanding pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, bahwa Putusan Judex Faktie dalam Perkara A quo sudah tepat, benar dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku apabila ada pihak lain yang juga menguasai Tanah sengketa

Halaman 30 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pihak yang bersangkutan berkaitan atau menguasai Tanah Sengketa tersebut haruslah dilibatkan dalam sengketa tersebut ;

5. Bahwa Pertimbangan Judex Faktie Pengadilan Negeri Selong telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dimana Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang berkesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah sehingga menemukan fakta tentang duduk perkara dalam perkara A quo ;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak teruraikan dalam Kontra Memori banding ini sebagai jawaban Memori Banding Pembanding, mohon

7. dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat/Terbanding :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya :
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 14/PDT.G/2018/2018/PN.SEL ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya :
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

ATAU

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan Seadil-adilnya :

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama pada tanggal 18 September 2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing – masing Nomor 33/PDT,BD/2018/PN.Sel. tanggal 9 Agustus 2018 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 15 Agustus 2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat oleh



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Agustus 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Sel, namun demikian baik Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2018, Memori Banding Pembanding tanggal 24 Agustus 2018, serta kontra memori banding dari terbanding tanggal 3 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta penerapan hukum oleh Pengadilan tingkat pertama terutama mengenai alat – alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara :

Menimbang, bahwa Penggugat (sekarang Pembanding) didalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

(P.1) : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ahli Waris Almarhum INAQ MASNIN, Ibu /nenek dari 1. Baiq Sumerat, 2. Hj. BAIQ NURUL AINI, 3. LALU SUPRIADI, 4. BAIQ MASNE, 5. LALU SUPARDI, 6. LALU SAIFUL NASRI YANG MENYATAKAN BAHWA almarhumah Ibu / nenek kami telah menjual sebidang tanah pertanian seluas \pm 23 are, terletak di

Halaman 32 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subak Bangka Desa Loyok miliknya sendiri berdasarkan pipil no. 23 posil 169 th. 1965 atas nana INAQ MASNIN kepada BAIQ MURNI alias BAIQ MURNIATI ;

(P.2) : Surat keterangan No. 400.5.153/Kesra/20-18. Bahwa Kepala Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kab. Lombok Timur menerangkan dengan sebenarnya, bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keterangan ahli waris INAQ MASNIM (Ibu/Nenek) memang benar telah menjual sebidang tanah miliknya sendiri berupa tanah sawah luas \pm 2300 m2 atau 23 are pipilno. 23 persil 169 th. 1965 atas nama INAQ MASNIN kepada BAIQ MURNI alias BAIQ MURNIATI beralamat di Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kab. Lombok Timur ;

(P.3) : Surat keterangan jual beli tanah pertanian berupa sawah, antara INAQ MASNIN selaku penjual dengan BAIQ MURNIATI selaku pembeli tanah persil no. 169 luas 23 are (2300 m2) pembayaran tunai dengan harga Rp. 450.000.- surat keterangan jual beli dibuat pada tanggal 25 September 1978, surat keterangan dibuat didepan Kepala Desa Loyok KHAERUDDIN dengan ditandatangani Penjual, Pembeli, Kepala Desa dan saksi – saksi (terang tunai) ;

(P.4) : IPEDA tanggal 28 Desember 1979 atas nama BAIQ MURNIATI, kelas II, tanah sawah luas tanah 0.230 Ha (23 are / 2300 M2) ;

Menimbang, bahwa Tergugat (sekarang terbanding) didalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut :

(T 1) : Putusan Nomor : 504/PDT.G/2002/PN.Sel. antara :

1. Hj. BAIQ MAISUN

2. BAIQ MARIANI

3. BAIQ MURGIATI

4. HJ. BAIQ SUMARNI

5. LALU SUPARLAN

6. H. LALU PADLIN

7. SATRAJI ; bertindak untuk dan atas nama anak – anaknya yang masih dibawah umur yaitu :

1. BAIQ SANTRI HIJRIYATI

2. BAIQ DESTIA IMANI

Para Penggugat :

MELAWAN :

Halaman 33 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. LALU SURYA DARMA
2. Ir. LALU RUSLAN
3. BAIQ MURTI
4. BAIQ MURNI

Para Tergugat ;

Putusan Pengadilan Agama Selong sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan untuk sebagian :

Putusan (secara lengkap ada pada bukti tersebut) ;

(T.2) : Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor :

05/PDT.G/2004/PT.A MTR tentang gugatan waris :

PEMBANDING ;

H. LALU SURYA DARMA BIN H. MUHLIS

TERBANDING ;

HJ. BAIQ MAISUN BINTI H. MUHLIS

Putusan : PTA (Pengadilan Tinggi Agama)

Menguatkan Pengadilan Agama Selong Nomor :

504/PDT.G/2002/PA.Sel. (secara lengkap ada pada alat bukti tersebut) ;

(T.3) : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 85K/AG/2005 ;

antara :

1. H. LALU SURYA DARMA BIN H. MUHLIS
2. Ir. LALU RUSLAN BIN MUHLIS
3. BAIQ MURTI BINTI H. MUHLIS
4. BAIQ MURNI BINTI H. MUHLIS

Para Pemohon Kasasi, dahulu sebagai Para Tergugat / Para Pembanding ;

MELAWAN :

1. HJ. BAIQ MAISUN binti H. MUHLIS
2. BAIQ MARIANI binti H. MUHLIS
3. BAIQ MURGIASI binti H. MUHLIS
4. HJ. BAIQ SUMARWI binti H. MUHLIS
5. LALU SUPARLAN, SE bin H. MUHLIS
6. H. LALU PADLIN bin H. MUHLIS
7. HJ. BAIQ SATRIAJI bertindak untuk dan atas nama anak – anaknya yang masih dibawah umur ;
 - a. BAIQ SANTRI HIJRIYATI binti H. MUHLIS

Halaman 34 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. BAIQ DESTI IMANI binti binti MUHLIS

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat / Para Terbanding ;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;

(T.4) : Pengiriman salisan putusan beserta bundel A .

Putusan : Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor :
08/PK/Ag/2008.

Antara :

H. LALU SURYA DARMA bin H. MUHLIS, DKK.

MELAWAN

Hj. BAIQ MAISUN binti H./ MUHLIS, DKK

bunyi AMAR PUTUSAN ;

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali H. LALU SURYA DARMA
bin H. MUHLIS, DKK ;

(T.5) : Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi tahap pertama) Nomor :
504/PDT.G/2002/PA.Sel.

(T.6) : Berita Acara Pelaksanaan putusan (Eksekusi lanjutan) perkara
warisan ;

(T.7) : Putusan perkara Nomor : 417/PDT.G/2006/PN.Sel.

Antara :

1. H. LALU SURYA DARMA

2. Ir. LALU RUSLAN

3. BAIQ MURNIATI als BAIQ MURNI

(Para Penggugat)

MELAWAN :

1. LALU SUPARLAN SE.

2. HJ. BAIQ MAISUN

3. HJ. BAIQ SUMARWI

4. H. LALU PADLIN

5. BAIQ MARIANI

6. HJ. BAIQ SATRAJI

(Para Tergugat)

Dan :

1. BAIQ MURTI

2. BUIQ MURGIATI

(Para Turut Tergugat)

Halaman 35 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Selong ;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

(T.8) : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 25/PDT/2007/PT.MTR

Antara ;

1. H. LALU SURYA DARMA, Dkk.

(Pembanding semula Para Penggugat)

MELAWAN

1. LALU SUPARLAN, SE. DKK

(Terbanding semula Para Tergugat)

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram ;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor :
47/PDT.G/2006/PN.Sel

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak
dapat diterima ;

(T.9) : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 782 K/PDT/2008 ;

antara :

H. LALU SURYA DARMA, DKK

(Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/ Para Pembanding) ;

MELAWAN :

LALU SUPARLAN, SE. DKK

(Termohon Kasasi semula Para Tergugat / Para Terbanding)

DAN

1. BAIQ MURTI, DKK

(Turut Termohon Kasasi, semula Para Tergugat / Para Turut Terbanding) ;

Putusan Mahkamah Agung RI.

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai
perbuatan melawan hukum ; Pada pokoknya bahwa Penggugat “ BAIQ MURNI
alias BAIQ MURNIATI “ adalah pemilik sah sebidang tanah sawah yang terletak
disubak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,
seluas 0,230 Ha atau 23 are, pipil no. 23, persil / blok no. 169 klas II, atas
nama Baiq Murniati (Penggugat) ;

Halaman 36 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan tanah / tanah sengketa tersebut diperoleh penggugat melalui jual beli antara penggugat Baiq Murni alias Baiq Murniati selaku pembeli dengan Inaq Masnin selaku penjual, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Loyok No. 400.5/153/Kesra/2018, tanggal 19 Pebruari 2018, dan surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 7 Pebruari 2018, yang kemudian diserobot dan dikuasai oleh tergugat sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, yang mengatakan bahwa tanah sengketa adalah bukan milik Penggugat tetapi bagian dari tanah waris almarhum H. Lalu Muhlis orang tua penggugat dan tergugat serta anak – anaknya yang lain, yang telah ada putusan Pembagian Waris di Pengadilan Agama Selong, Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung RI, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, juga telah ada putusan tentang sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Tingi Mataram, dan Mahkamah Agung, sehingga penguasaan oleh tergugat atas tanah sengketa adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat Baiq Murni alias Baiq Murniati dapat membuktikan dalil – dalil gugatan nya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :
DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam tuntutan Propisi : Mohon agar tergugat di perintahkan untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan diatas tanah sawah milik sah penggugat yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pipil no. 23 persil no. 169 kelas II seluas 0.230 Ha/23 are, atas nama Baiq Murnyati ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan tingkat banding Menolak permohonan Propisi Penggugat tersebut, karena tidak cukup alasan hukum tentang Permohonan tersebut ;

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT NEBES IN IDEM :

Menimbang, bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Perkara Waris No. 504/PDT.G/2002/PA.Sel., jo Putusan Pengadilan

Halaman 37 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama No. 05/PDT.G/PT.MTR., jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 85K/AG/2005, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 08/PK/AG/2008, juga dalam perkara mengenai sengketa Hak Kepemilikan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No. 47/PDT.G/2006/PN.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 25/PDT/2007/PT.MTR jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 782 K/PDT. 2008 ;

Menimbang, bahwa perkara No. 28/PDT.G/2018/PN.Sel. yang sekarang dimintakan banding tersebut : Perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dari adanya suatu perbuatan jual beli antara Baiq Murni alias Baiq Murniati (sekarang sebagai Penggugat) sebagai pembeli dengan Inaq Masnin selaku Penjual, sedangkan perkara No. 504/PDT.G/2002/PA.Sel jo No. 05/PDT.G/PT.MTR jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 85K/AG/2005, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 08/PK/AG/2008, adalah sangat berbeda karena perkara tersebut adalah perkara Waris Mal Waris, kemudian perkara No. 47/PDT.G/2006/PN.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 25/PDT/2007/PT.MTR jo, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 782. K/PDT.2008 Perkara tersebut adalah juga tidak sama / berbeda dengan perkara sekarang, karena perkara tersebut adalah perkara mengenai Hak kepemilikan dimana Obyek dan Subyeknya berbeda ;

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukumnya :

Perkara sekarang : No. 28/PDT.G/2018/PN.Sel adalah Baiq Murni alias Baiq Murniati, sebagai Penggugat, dan Baiq Maisun sebagai Tergugat (hanya dua orang) ; Sedangkan perkara No. 504/PDT.G/2002/PA.Sel, Penggugatnya / Para Penggugat ;

1. Hj. Baiq Maisun binti H. Muhlis
2. Baiq Mariani binti H. Muhlis
3. Baiq Murgianti binti H. Muhlis
4. Hj. Baiq Sumarni binti H. Muhlis
5. Lalu Suparlan, SE. binti H. Muhlis
6. H. Lalu Fadlin, bertindak untuk dan atas nama anak – anaknya yang masih dibawah umur ;

1. Baiq Santri Hijriyati binti H. Muhlis
2. Baiq Destia Imani binti H. Muhlis ;

Sedangkan Para Tergugat :

Halaman 38 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Lalu Surya Darma binti H. Muhlis
2. Ir. Lalu Ruslan binti H. Muhlis
3. Baiq Murti binti H. Muhlis
4. Baiq Murni binti H. Muhlis

Bahwa sudah jelas sekali perkara tersebut Subyek hukumnya berbeda tidak sama dengan perkara No. 28/PDT.G/2018/PN.Sel ;

Kemudian perkara No. 47/PDT.G/2006/PN.Sel Penggugat / Para Penggugat adalah :

1. Lalu Surya Darma
2. Ir. Lalu Ruslan
3. Baiq Murniati alias Baiq Murni

Para Tergugat :

1. Lalu Suparlan, SE
2. Hj. Baiq Maisun
3. Hj. Baiq Sumarwi
4. H. Lalu Padlin
5. Baiq Mariani
6. Hj. Baiq Satraji
- 6.1 Baiq Murti
- 6.2 Baiq Murgianti

Sudah jelas sekali subyek hukumnya juga berbeda dengan Perkara No. 28/PDT.G/2018/PN.Sel. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Obyek Sengketa / Obyek hukumnya adalah berbeda / juga tidak sama :

Perkara No. 28/PDT.G/2018/PN.Sel. Obyeknya adalah sebidang tanah, yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 0,230 Ha atau 23 are, pipil no. 23 Persil no. 169 klas II atas nama Baiq Murnyati (Penggugat), yang diperoleh dari jual beli antara Baiq Murnyati dengan Inaq Masnin ;

Perkara No. 504/PDT.G/2002/PN.Sel ;

Obyeknya adalah :

1. Tanah sawah : 47 (empat puluh tujuh bidang) ;
2. Tanah kebun : 5 (lima) bidang
3. Tanah pekarangan : 7 (tujuh) bidang ;
4. Kendaraan dan mesin traktor ;

Halaman 39 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perhiasan ;

6. Deposito, Uang tunai ;

Bahwa sudah sangat jelas sekali terlihat Obyek sengketa tidak sama dan sangat berbeda ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang ada dalam perkara No. 28/PDT.G/2018/PN.Sel, tidak terlihat sama sekali didalam perkara No. 504/PDT.G/2002/PA.Sel ;

Menimbang, begitu juga terhadap perkara No. 47/PDT.G/2006/PN.Sel. yang obyek sengketaanya / obyek hukumnya adalah :
37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah Sawah ;

Menimbang, begitu juga obyek sengketa yang ada dalam perkara No. 28/PDT.G/2008/PN.Sel. tidak terlihat sama sekali dalam perkara No. 47/PDT.G/2006/PN.Sel ;

DALIL GUGATAN .

Menimbang, terhadap dalil gugatan juga sangat berbeda :

1. Perkara No. 28/PDT.G/2008/PN.Sel;

adalah : Perbuatan melawan hukum yang timbul dari Perbuatan Perdata jual beli ;

2. Perkara : No. 504/PDT.G/2002/PA. Sel.

Adalah : Perkara Waris Mal Waris ;

3. Perkara : No. 47/PDT.G/2006/PN.Sel.

Adalah : Sengketa Hak Kepemilikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi / Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa gugatan tersebut bukanlah NEBIS IN IDEM oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

KURANG SUBYEK :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara No. 28/PDT.G/2018/PN.Sel. adalah gugatan Melawan Hukum yang pokok permasalahannya adalah jual beli bukan masalah Mal Waris (perkara : No. 504/PDT.G/2002/PN.Sel) dan bukan masalah sengketa Hak Kepemilikan

Halaman 40 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perkara No. 47/PDT.G/2006/PN.Sel.) maka tidak ada kaitannya Penggugat menggugat semua ahli waris sebagaimana disebutkan dalam eksepsi tergugat, karena tidak ada relevansinya dengan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat tergugat Hj. Baiq Maisun adalah sudah tepat dan benar sebab pada bulan Pebruari 2007 tanah sengketa secara nyata dikuasai dan dikerjakan oleh TERGUGAT Hj. BAIQ MAISUN ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa apakah benar tanah sengketa yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 Ha/23 are, pipil no.23, persil 169 klas II adalah milik Baiq Murnyati / Baiq Murni (Penggugat) yang diperoleh Penggugat karena suatu jual beli antara Penggugat Murniati / Baiq Murni selaku pembeli dengan Inaq Masnin selaku Penjual yang dikuatkan dengan surat keterangan Kepala Desa Loyok No. 400.5/153/KESRA/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 yang dikuasai oleh Tergugat Hj. Baiq Maisun, secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat Baiq Murni alias Baiq Murniati yaitu :

- Bukti Surat (P.1) Surat pernyataan ahli waris tanggal 7 Pebruari 2018, bahwa ahli waris Inaq Masnin, yaitu : 1. Baiq Sumerat, 2. Hj. Baiq Nurul Aini, 3. Lalu Supriadi, 4. Baiq Masne, 5. Lalu Supardi, 6. Lalu Saiful Masri ;

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa almarhumah Ibu / Nenek kami memang benar telah menjual sebidang tanag pertanian / sawah seluas 23 are pipil no. 169 tahun 1965 yang terletak Subak Bangka Desa Loyok,dari nenek kami Inaq Masnin sebagai penjual kepada Baiq Murni alias Baiq Murniati selaku pembeli yang ditanda tangani semua ahli waris dan bermaterai cukup ;

- Bukti Surat (P.2) : Surat keterangan No. 400.5/153/KESRA/2018, dari Kepala Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang menerangkan bahwa : 1. Baiq Sumerat, 2. Baiq Masne, 3. Hj. Baiq

Halaman 41 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Nurul Aini, 4. Lalu Supardi, 5. Lalu Supardi, Lalu Saiful Masri, yaitu ahli waris almarhum Inaq Masnin (Ibu / nenek) memang benar yang tersebut namanya diatas telah menjual sebidang tanah sawah miliknya sendiri seluas \pm 2.300 M2 atau 23 are pipil no. 23 persil 169 yang terletak di Subak bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atas nama “ Inaq Masnin “ kepada pembeli “ Baiq Murni alias Baiq Murniati (Penggugat sekarang) ;

- Bukti Surat (P.3) yaitu Surat keterangan jual beli tanah pertanian berupa sawah : antara Inaq Masnin sebagai Penjual, kepada Baiq Murniati sebagai Pembeli yang terletak di Subak Bangka, persil no. 169 klas II luas 0,230 Ha / 23 are dengan harga Rp. 450.000.- pada tanggal 25 September 1978 ditanda tangani oleh penjual dan pembeli serta saksi – saksi dihadapan Kepala Desa Loyok dan diketahui / serta ditanda tangani kepala Desa Loyok “ KHAERUDDIN “ (terang tunai) ;

- Bukti Surat (P.4) : yaitu Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1979 atas nama “ BAIQ MURNIATI “ sekarang (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi Penggugat yaitu : 1. Baiq Sumerat, 2. Baiq Nurul Aini yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemilik obyek tanah sawah adalah Baiq Murni (penggugat sekarang) tanah sawah sengketa terletak di Subak bangka, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, luas 0,230 Ha (23 are) pipil no. 23 persil 169 yang diperoleh dari adanya jual beli antara Inaq Masnin sebagai penjual dengan Baiq Murni alias Baiq Murniati sebagai pembeli dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) terjadi jual beli tersebut pada tahun 1978 dihadapan kKepala Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi dan saudara saksi (ahli waris / Ibu) Inaq Masnin pernah membuat surat pernyataan bahwa benar tanah sengketa yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan 23 are pipil no. 23 persil no. 169 telah dijual Ibu saksi bernama Inaq Masnin kepada Baiq Murni alias Baiq Murniati (sekarang penggugat) ;

Halaman 42 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi adalah kakak beradik anak dari Inaq Masnin, yang menjual tanah sawah sengketa tersebut pada Baiq Murni (sekarang penggugat) ;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah sengketa sekarang adalah Hj. Baiq Maisun, akan tetapi dengan dasar apa Hj. Maisun (sekarang tergugat) menguasai tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas dari bukti surat yang diajukan penggugat yaitu bukti (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) serta didukung dengan keterangan saksi – saksi penggugat yaitu Baiq Sumerat dan saksi Baiq Nurul Aini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Baiq Murni alias Baiq Murniati dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sawah sengketa seluas 0,230 Ha (23 are) pipil no.23 persil 169 yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagaimana dalam gugatan yang diperoleh dari jual beli antara inaq Masnin sebagai penjual dengan Baiq Murni alias Baiq Murniati sebagai pembeli (sekarang Penggugat) ;
adalah sah milik dari Baiq Murni (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas yaitu dari bukti – bukti surat yang diajukan oleh tergugat (T.1), (T.2), (T.3), (T.4), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.9) juga keterangan saksi tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tergugat tidak dapat membuktikan / mempertahankan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa : Obyek sengketa harta peninggalan dari almarhum H. Lalu Muhlis yang harus dibagi oleh semua ahli waris, oleh karena tanah sengketa telah terbukti tanah yang diperjual belikan antara Baiq Murniati / Baiq Murni (Penggugat) dengan Inaq Masnin, dan tanah sengketa tidak sama / tidak terlihat dalam putusan perkara No. 504/PDT.G/2002/PA.Sel dan perkara No. 47/PDT.G/2006/PN>Sel, yang mana seluruh obyek sengketa yang ada dalam kedua perkara tersebut berbeda / tidak sama dengan perkara No. 28/PDT.G/2018/PN.Sel ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat ada dipihak yang kalah, sedangkan Penggugat ada pada pihak yang menang ;

Halaman 43 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembeli yang beritikad telah dikeluarkan SEMA No. 7 tahun 2012 butir 9 (sembilan) menyebutkan sebagai berikut :

1. Perlindungan harus diberikan pada Pembeli yang beritikad baik, sekalipun kemudian di ketahui bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah) ;
2. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada penjual yang tidak berhak ;

Kemudian SEMA No. 4 tahun 2016 (kriteria pembeli yang beritikad baik) :

1. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tatacara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan Peraturan Perundang – undangan ;
 - a. Pembelian tanah yang melalui pelelangan umum ;
 - b. Pembelian tanah melalui PPAT ;
 - c. Pembelian tanah milik adat yang belum terdaftar, dilakukan menurut ketentuan hukum Adat terang tunai ;
 - d. Dengan unsur kehati – hatian ;
 - Dipastikan penjual adalah orang yang berhak, sesuai dengan bukti kepemilikan ;
 - Obyek yang diperjual belikan tidak dalam status disita / di agunkan
 - Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN, riwayat hubungan hukum antara tanah dengan pemegang sertifikat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong No. 28/PDT.G/2018/PN.Sel. tertanggal 2 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan seluruh petitum pada gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan angka 1 (satu) yaitu mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, oleh karena terdapat beberapa “

Halaman 44 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum “ gugatan yang tidak dapat dikabulkan , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap “ Petitum “ gugatan 2 (dua) yaitu : Menyatakan demi hukum pipil no.23, persil no. 169, klas II seluas 0,230 Ha/23 are atas nama Baiq Murniati, dan surat keterangan Kepala Desa Loyok Nomor . 400.5/153/KESRA/2016 tanggal 19 Pebruari 2018, serta surat pernyataan ahli waris tertanggal 7 Pebruari 2018 dan bukti – bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah sah ;

Bahwa oleh karena Penggugat Baiq Murniati dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut dan bukti – bukti surat yang dipergunakan oleh Penggugat untuk mendukung gugatannya telah diuji keabsahannya oleh Majelis Hakim Tinggi / Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding, Mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) yaitu : Menyatakan secara hukum, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daad) yang merugikan penggugat ;

Bahwa oleh karena perbuatan tergugat menguasai obyek sengketa, tidak didasari oleh alas hak yang sah maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding “ Mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) yaitu : Menghukum tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat berupa : sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 Ha atau 23 are pipil no.23, persil no. 169 klas II atas nama Baiq Murniati (Penggugat) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah milik H.Lalu Suparlan.
- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. Sabran.
- Sebelah Selatan : tanah sawah milik H. Aminolah .
- Sebelah Barat : tanah sawah milik H. Muhlis .

Halaman 45 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk dikembalikan kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan tanah sawah sengketa adalah miliknya, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi / Majelis Tingkat Banding Mengabulkan Petitum gugatan Penggugat pada angka 4a (empat a) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 4.b (empat b) yaitu untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 67.650.000. (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada penggugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang diderita dengan bukti – bukti yang terperinci, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding Menolak Petitum gugatan penggugat pada angka 4b (empat b) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 5 (lima) yaitu : Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) secara tunai kepada penggugat ;

Bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan ganti rugi materiil, maka untuk gugatan inmateriil sulit untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 6 (enam) yaitu : Menghukum tergugat untuk membayar Uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

Bahwa oleh karena tuntutan penggugat tersebut tidak dilandasi alasan – alasan hukum yang kuat, maka Majelis Pengadilan Tinggi / Pengadilan tingkat Banding Menolak petitum pada gugatan angka 6 (enam) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 7 (tujuh) yaitu : Menyatakan Demi hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sawah milik penggugat yang dikuasai tergugat, tanpa hak dengan melawan hukum berupa :



a). Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 Ha/23 are, pipil no. 23 persil 169 klas II atas nama Baiq Murniati (Penggugat) dengan batas – batas sebagaimana pada petitum gugatan tersebut ;

Bahwa oleh karena didalam Pengadilan tingkat pertama tidak dilakukan sita (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa tersebut, dan tidak terdapat tanda - tanda bahwa tanah sawah sengketa tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding menolak petitum gugatan pada angka 7a (tujuh a) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 7b (tujuh b) yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) harta kekayaan milik tergugat guna membayar dan melunasi kerugian Penggugat akibat perbuatan tergugat kepada penggugat berupa sawah milik tergugat yang terletak di Subak Jelisong Desa Kotaraja Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 80 are ;

Bahwa disamping tidak pernah dilakukan sita terhadap barang tersebut ditingkat Pengadilan tingkat pertama, dan sangat tidak beralasan hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan tingkat Banding, menolak petitum gugatan Penggugat pada angka 7 b (Tujuh b) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 8 (delapan) yaitu Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbaar bi Vooraad) meskipun ada verset, banding maupun kasasi ;

Bahwa disamping dapat menimbulkan masalah hukum baru permohonan tersebut sangat tidak beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Pengadilan tingkat Banding Menolak petitum gugatan penggugat pada angka delapan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat pada angka 9 (sembilan) yaitu menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena tergugat ada pada pihak yang kalah, maka sudah barang tentu pihak tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 47 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat Undang – undang Nomor. 48 tahun 2009, Undang – undang Nomor. 49 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang – undang No. 2 tahun 1986 RBg serta Peratruran Perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 28/PDT. G/2018/PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sbagian ;
2. Menyatakan demi hukum pipil no. 23, persil no. 169 klas II seluas 0,230 Ha atau 23 are atas nama Baiq Murniati, dan surat keterangan Kepala Desa Loyok no. 400.5/153/KESRA/2018, tanggal 19 Pebruari 2018, serta surat pernyataan ahli waris, tertanggal 7 Pebruari 2018, dan bukti – bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah sah ;
3. Menyatakan secara hukum, tergugat telah melakukan “ Perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige daad) yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan :
 - Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Bangka Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,230 ha atau 23 are, pipil no. 23 persil / Blok no. 169, klas II atas nama Baiq Murniati (Penggugat) dengan batas – batas :
 - Sebalah Utara : tanah sawah milik H. Lalu Suparlan ;
 - Sebalah Timur : tanah sawah milik H. Sabran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah sawah milik H. Aminolah dan H. Lalu Abdul karim ;

- Sebelah Barat : tanah sawah milik H. Muhlis ;

Untuk dikembalikan kepada Penggugat ;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 5 Nopember 2018** oleh kami **Amiryat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hadi Siswoyo, S.H., M.H.** dan **I Dewa Made Alit Darma, S.H.,** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 147/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 24 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Nopember 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Ida Ketut Patra** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.,

t.t.d.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.,

Ketua Majelis,

t.t.d.

Amiryat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan Rp139.000,-

Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi :

Mataram, Nopember 2018
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.
NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 50 dari 49 halaman putusan Perdata No.147/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)